



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPTO JUNAEDI, S.H., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum yang berdomisili pada kantor Sapto Junaedi, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Pondok Jati Blok R No. 27 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2016, semula sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KABUPATEN SIDOARJO, sekarang di KOTA SURABAYA, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda, tanggal 11 Agustus 2016 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqaidah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 9 bulan x Rp 1.000.000,- dengan total sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah Rp 1.000.000,- x 3 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda, tanggal 22 Agustus 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda, tanggal 13 September 2016;

Bahwa, Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda, tanggal 19 Oktober 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda, tanggal 26 September dan 13 September 2016 namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda, tanggal 19 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura, maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 11 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqo'dah* 1437 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon/Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 jo. Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang penyebabnya adalah bahwa Termohon/Pembanding selalu membesar-besarkan masalah, kalau pulang kerja di antar mobil tapi tidak mau mengakui siapa yang mengantar dan selalu pulang malam dengan alasan lembur sehingga akhirnya Pemohon/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan telah berpisah kediaman selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding pada dasarnya tidak membantah adanya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat kediaman tersebut tapi penyebabnya bukan sebagaimana yang disebutkan Pemohon/Terbanding melainkan karena Pemohon/Terbanding yang selalu membesar-besarkan masalah, lalu Pemohon/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dalam kurun waktu tertentu dan tidak akan kembali, kecuali jika Termohon/Pembanding meminta maaf dan menjemput Pemohon/Terbanding. Adapun tentang pulanginya agak terlambat, sebab jam pulang kantor menjelang magrib sehingga harus shalat dulu dan diantar mobil karena Pemohon/Terbanding tidak mau menjemput dan yang mengantarnya juga adalah teman sekerja yang tidak punya hubungan apapun dengan Termohon/Pembanding, sedangkan mengenai perceraian terserah Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat kediaman tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terbukti telah retak dan pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga mereka terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 318 K/Pdt./1985 tanggal 24 Desember 1985 dan tanggal 24 Desember 1988 yang menyatakan bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila percekcoakan telah terbukti didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding yang mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah-pihak telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi status Termohon/Pembanding adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon/Terbanding sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua) yakni agar perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut substansinya sama dengan gugatan konvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1020 K/Pdt./1986 jo. Nomor 774 K/Pdt./1990 tanggal 14 April 1994;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga) berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mu'ah, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi tentang pembagian uang hasil penjualan mobil Honda Freed yang berasal dari penjualan rumah harta bersama, karena Penggugat Rekonvensi tidak merinci secara jelas identitas rumah seperti letak, luas, batas-batas serta kapan rumah tersebut dijual dan berapa nilai jualnya, begitu pula tentang pembelian dan penjualan mobil Honda Freed dan identitasnya, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena itu gugatan tentang pembagian hasil penjualan mobil Honda Freed tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 11 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqa'dah* 1437 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan dalam rekonvensi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan **Penetapan Ikrar Talak** ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madliyah = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.3. Mut'ah = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menyatakan gugatan rekonsvensi selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. DAMANHURI, S.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 07 November 2016 Nomor 0378/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)